



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN BITUNG KOTA DIGITAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa bitung kota digital merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk menjawab kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada butir a, diperlukan suatu sistem yang strategis dan Komprehensif melalui pengembangan Bitung Kota Digital sebagai pedoman peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Bitung Kota Digital;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
BITUNG KOTA DIGITAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bitung ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika Kota Bitung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
8. Perangkat lunak adalah semua program yang dirancang, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mengelola data dan informasi guna membantu penyelesaian pekerjaan secara cepat, efisien, akurat, dan tepat.
9. Perangkat keras adalah semua barang elektronik berupa perangkat komputer dan segala bentuk aksesoris dan derivatnya, jaringan kabel, komponen internet dan intranet, peralatan multimedia, peralatan audio-visual, dan perangkat keras lainnya.
10. Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar perangkat lunak sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.
11. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet.
12. *Smart Governance* adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas. Yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi.
13. *Smart Branding* merupakan upaya membangun branding daerah yang lebih pintar sesuai dengan potensi dan peluang pengembangan daerah. Inovasi untuk memasarkan daerah menjadi tantangan untuk pengembangan daerah, sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu :

- a) Pariwisata
- b) Bisnis
- c) Wajah Kota

Sasaran dari Smart Branding adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. City branding merupakan salah satu strategi dari pemasaran suatu kota untuk membuat positioning yang besar dan kuat dalam regional maupun secara global.

14. *Smart Economy* merupakan tata kelola perekonomian yang pintar, yang dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era disrupsi yang menuntut tingkat adaptasi yang sangat cepat. Era disrupsi ekonomi merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas ekonomi yang awalnya dilakukan di dunia nyata ke dunia maya.
15. *Smart Society* merupakan dimensi membahas interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio teknis dengan dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi. Sasaran dari *Smart Society* untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi.
16. *Smart Environment* merupakan wujud pengelolaan lingkungan yang pintar dengan memperhatikan lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasarnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.
17. *Smart Living* mendorong terwujudnya kota layak huni yang menjamin kualitas hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan hidup tersebut dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu :
 - a) kelayakan kualitas lingkungan yang sehat
 - b) kelayakan kualitas kesehatan
 - c) kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Bitung Kota Digital.

- (2) Tujuan dari pengaturan Penyelenggaraan Bitung Kota Digital adalah :
- a. terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan Bitung Kota Digital untuk seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. terwujudnya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan yang baik terhadap pembangunan serta pengembangan Bitung Kota Digital.
 - c. terwujudnya peran serta masyarakat dan *stakeholder* dalam perencanaan pengembangan dan implementasi Bitung Kota Digital;
 - d. terciptanya efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik untuk pelayanan publik; dan
 - e. tersedianya sumberdaya manusia yang kuat dan handal sebagai pengelola sistem Bitung Kota Digital.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Bitung Kota Digital dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Bitung Kota Digital yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Perangkat Daerah harus berkoordinasi melalui Dinas.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan Bitung Kota Digital meliputi pengembangan :

- a. *smart governance*;
- b. *smart branding*;
- c. *smart economy*;
- d. *smart society*;
- e. *smart environment*; dan
- f. *smart living*.

BAB V

MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

- (1) Pengembangan Bitung Kota Digital oleh Dinas dapat melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengembangan dan pengelolaan Bitung Kota Digital diselenggarakan oleh Dinas dengan menggunakan anggaran APBD atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan dokumen perencanaan/kajian analisis baik oleh PD di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dinas mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan, pengembangan dan penyediaan infrastruktur dasar meliputi jaringan, akses, media pemrosesan dan penyimpanan data, media kolaborasi terpusat, dan pusat informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta membentuk sumber daya manusia yang kuat dan handal sebagai pengelola sistem Bitung Kota Digital;
- (4) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan jaringan serta program teknologi informasi dan komunikasi di PD dilaksanakan secara terkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi teknis secara tertulis dari Dinas

Pasal 7

Domain resmi di lingkungan Pemerintahan Daerah, menggunakan nama domain yaitu www.bitungkota.go.id, yang wajib digunakan dalam pembangunan dan pengembangan *e-government*.

Pasal 8

Usulan kegiatan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bitung.

BAB VI

KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 9

- (1) Data dan Informasi yang tersedia pada Pemerintah Daerah adalah aset Pemerintah Daerah yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak lain untuk melaksanakan manajemen keamanan data dan informasi.

BAB VII
ORGANISASI BITUNG KOTA DIGITAL

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya Bitung Kota Digital Walikota membentuk Dewan Bitung Kota Digital dan Tim Teknis Bitung Kota Digital.
- (2) Dewan Bitung Kota Digital dan Tim Teknis Bitung Kota Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 29 Oktober 2021


WALIKOTA BITUNG,

MAURITS MANTIRI

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,


SETDA


AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH TAHUN 2021 NOMOR 52